



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 200/PID.B/2013/PN. Skd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **H. Ambo Gau bin Dandreng.**

Tempat Lahir : Sulawesi Selatan.

Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun/ 11 Agustus 1981.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Margasari Rt.24 Rw.12 Kec. Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA (Tamat).

----- Terdakwa tersebut berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 06 Juli 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan 14 Agustus 2013.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan 26 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 25 September 2013.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan 24 November 2013.

----- Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini di sidang pengadilan ;

----- Pengadilan Negeri Sukadana ;

----- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung beserta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mencermati barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-70/SKD/08/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **H. AMBO GAU bin DANDRENG** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **H. AMBO GAU bin DANDRENG** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit R-4 Pick Up L-300 warna Hitam No.Pol: BE-9642-ND berikut STNK a.n. H Ambo Amme,
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 60 derigen @ 33 liter \pm 1.980 liter BBM bersubsidi jenis Solar,
 - 6 derigen @ 33 liter \pm 198 liter BBM bersubsidi jenis Bensin Premium,
Dirampas untuk Negara.
 - 1 lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu,
 - 1 lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kabid Perdagangan Kab. Lam-Tim,
 - 1 lembar Surat Pernyataan a.n. AMBO GAU,
 - 1 lembar Permohonan Penyaluran BBM Nelayan Desa Margasari kepada Camat dan Kapolsek Labuhan Maringgai,
 - 1 lembar Permohonan Izin Pembelian BBM SPBU kepada Pemimpin SPBU 24.341.10. Labuhan Maringgai,
 - 1 lembar daftar Nama-nama Nelayan Desa Margasari Labuhan Maringgai Kab.Lam-Tim,
 - 1 lembar Daftar Nama-nama Nelayan Desa Sukorahayu Labuhan Maringgai Kab. Lam-Tim,
Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

----- Telah mendengar pleidooi lisan Terdakwa berupa Permohonan untuk keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan termaksud, serta Terdakwa menjadi tulang punggung mencari nafkah bagi keluarganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan :

Dakwaan :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa H. AMBO GAU Bin DANDRENG, pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan juni 2013, bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerahh Hukum Pengadilan Negeri Sukadana di Sukadana telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, Perbuatan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 pukul 10.00 Wib saksi Joni Bin Buhori dan saksi Muhasim Bin H. Risan (kedua Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan Pick Up sering membeli BBM Solar di SPBU Labuhan Maringgai dengan menggunakan jirigen dalam jumlah banyak, selanjutnya kedua saksi tersebut bersama Anggota lainnya berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin /1154/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dalam rangka pelaksanaan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi "Dian Krakatau-2013" melakukan penyelidikan ke SPBU Labuhan Maringgai, sesampai di SPBU Labuhan Maringgai ternyata benar ada kendaraan Pick Up Mitsubishi L.300 warna hitam BE 9642 ND yang dikemudikan oleh terdakwa membeli BBM berupa 60 (enam Puluh) buah jirigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter dan 6 (enam) buah jirigen yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter lalu ketika sampai di depan Polsek Labuhan Maringgai mobil dikemudikan terdakwa tersebut dihentikan oleh kedua saksi tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa BBM tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dan akan terdakwa jual kembali kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para nelayan di kuala penet diantaranya kepada saksi Baharudin Bin H. H. M. Nure dan saksi H.M Yunus dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter sehingga keuntungan terdakwa per liternya Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liter sehingga tahun 2010, selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki ijin usaha Niaga atau Surat ijin Pengangkutan jenis BBM bersubsidi dari Kementerian ESDM, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polda Lampung untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa H. AMBO GAU Bin DANDRENG, pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan juni 2013, bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten lampung Timur,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana di Sukadana, telah melakukan pengangkutan, penyimpanan, niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan, Niaga, perbuatan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 pukul 10.00 Wib saksi Joni Bin Buhori dan saksi Muhasim Bin H. Risan (keduanya Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan Pick Up sering membeli BBM Solar di SPBU Labuhan Maringgai dengan menggunakan jirigen dalam jumlah banyak, selanjutnya kedua saksi tersebut bersama Anggota lainnya berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin /1154/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dalam rangka pelaksanaan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi "Dian Krakatau-2013" melakukan penyelidikan ke SPBU Labuhan Maringgai, sesampai di SPBU Labuhan Maringgai ternyata benar ada kendaraan Pick Up

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi L.300 warna hitam BE 9642 ND yang dikemudikan oleh terdakwa membeli BBM berupa 60 (enam Puluh) buah jirigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter dan 6 (enam) buah jirigen yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter lalu ketika sampai di depan Polsek Labuhan Maringgai mobil dikemudikan terdakwa tersebut dihentikan oleh kedua saksi tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa BBM tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dan akan terdakwa jual kembali kepada para nelayan di kuala penet diantaranya kepada saksi Baharudin Bin H. H. M. Nure dan saksi H.M Yunus dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter sehingga keuntungan terdakwa per liternya Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liter sehingga tahun 2010, selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki ijin usaha Niaga atau Surat ijin Pengangkutan jenis BBM bersubsidi dari Kementrian ESDM, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polda Lampung untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Joni Sarkowi bin Buhori**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan Pick Up yang sering membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Labuhan Maringgai dengan menggunakan derigen dalam jumlah besar dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta Anggota lainnya melakukan penyelidikan ke SPBU Labuhan Maringgai dan saat itu terdapat satu unit mobil pick up sedang membeli BBM jenis solar menggunakan derigen dalam jumlah banyak dan setelah selesai mengisi solar kemudian mobil bermuatan solar berangkat hendak menuju ke Kuala Penet dan saat sampai didepan Polsek Labuhan Maringgai saksi bersama dengan Anggota lainnya menghentikan mobil tersebut dan setelah ditanya terdakwa sopir mobil tersebut yaitu terdakwa tidak memiliki dokumen resmi pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up L-300 warna hitam No.Pol.BE-9642-ND.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ditangkap sedang mengendarai mobil pick up bermuatan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 60 (enam puluh) buah derigen berisi BBM jenis solar masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter dan 6 (enam) buah derigen berisi BBM jenis premium berisi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter.
- Bahwa BBM yang dibawa oleh terdakwa tersebut diperoleh dari SPBU Labuhan Maringgai dengan cara membeli yang selanjutnya akan terdakwa jual kepada nelayan di Desa Margasari Labuhan Maringgai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang telah disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam membawa BBM bersubsidi tersebut terdakwa hanya berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margasari Kec.Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.
- Bahwa berdasarkan Perpres No.15 tahun 2012 yang boleh membeli BBM bersubsidi di SPBU adalah pengguna langsung atau nelayan yang telah memiliki rekomendasi dari SKPD.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Muhasim Bin H.Risan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan sedang mengemudikan kendaraan yang membawa BBM jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dokumen resmi.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan Pick Up yang sering membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Labuhan Maringgai dengan menggunakan derigen dalam jumlah besar.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta Anggota lainnya melakukan penyelidikan ke SPBU Labuhan Maringgai dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat satu unit mobil pick up sedang membeli BBM jenis solar menggunakan derigen dalam jumlah banyak dan setelah selesai mengisi solar kemudian mobil bermuatan solar berangkat hendak menuju ke Kuala Penet dan saat sampai didepan Polsek Labuhan Maringgai saksi bersama dengan Anggota lainnya menghentikan mobil tersebut dan setelah ditanya terdakwa sopir mobil tersebut yaitu terdakwa tidak memiliki dokumen resmi pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut.

- Bahwa pada waktu itu terdakwa ditangkap sedang mengendarai mobil pick up bermuatan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 60 (enam puluh) buah derigen berisi BBM jenis solar masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter dan 6 (enam) buah derigen berisi BBM jenis premium berisi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up L-300 warna hitam No.Pol.BE-9642-ND.
- Bahwa BBM yang dibawa oleh terdakwa tersebut diperoleh dari SPBU Labuhan Maringgai dengan cara membeli yang selanjutnya akan terdakwa jual kepada nelayan di Desa Margasari Labuhan Maringgai.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang telah disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Perpres No.15 tahun 2012 yang boleh membeli BBM bersubsidi di SPBU adalah pengguna langsung atau nelayan yang telah memiliki rekomendasi dari SKPD.
- Bahwa dalam membawa BBM bersubsidi tersebut terdakwa hanya berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margasari Kec.Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Baba Agustamin Bin Daeng Marala**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengemudikan kendaraan yang membawa BBM jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dokumen resmi.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011 karena terdakwa merupakan konsumen tetap di SPBU 24.341.10 Labuhan Maringgai.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai nelayan dan sebagai pengecer BBM untuk para nelayan.
- Bahwa saksi tahu saat terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi menggunakan mobil pick up sebanyak 60 (enam puluh) buah derigen berisi BBM jenis solar masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter dan 6 (enam) buah derigen berisi BBM jenis premium berisi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter tersebut karena saat itu saksi yang melayani terdakwa sedangkan untuk pembayarannya terdakwa serahkan kepada kasir yaitu INDAH.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa awal mula terdakwa melakukan transaksi BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tersebut karena sebelum saksi bekerja terdakwa memang sudah sering membeli BBM bersubsidi di SPBU tersebut.
- Bahwa biasanya terdakwa membeli BBM di SPBU Labuhan Maringgai sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) sampai dengan 2400 (dua ribu empat ratus) liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemilik SPBU Labuhan Maringgai tidak ada larangan bagi konsumen yang membeli BBM dalam jumlah banyak selama konsumen tersebut memiliki surat rekomendasi dari Kepala Desa Setempat.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang telah disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa prosedur pembelian BBM dalam jumlah banyak yaitu pada awalnya konsumen menghadap saksi untuk pengecekan surat-surat selanjutnya konsumen melakukan pembayaran BBM yang akan dibeli kepada kasir lalu konsumen tersebut diberi nota dengan jumlah BBM yang akan dibeli yang selanjutnya nota tersebut diserahkan kepada saksi untuk pengisian BBM yang akan dibeli oleh konsumen.
- Bahwa selama 1 (satu) bulan terdakwa membeli BBM di SPBU Labuhan Maringgai sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) kali.
- Bahwa biasanya terdakwa membeli BBM jenis solar dan BBM jenis premium.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

4. **Saksi Darsono Bin H.Sujak**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengemudikan kendaraan yang membawa BBM jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dokumen resmi.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2003 karena saksi dan terdakwa tinggal dalam satu kampung dan sama-sama sering mengangkut BBM bersubsidi yang dibeli dari SPBU 24.341.10 Labuhan Maringgai.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai nelayan dan sebagai pengecer BBM untuk para nelayan.
- Bahwa terdakwa menjadi penyelur BBM bersubsidi kepada para nelayan tersebut sejak tahun 2010.
- Bahwa terdakwa menjual BBM bersubsidi tersebut kepada para nelayan di daerah Kuala Penet.
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU tersebut dengan menggunakan mobil pick up L300 No.Pol.BE-9642-ND yang sebelumnya BBM bersubsidi tersebut telah dimasukkan kedalam derigen.
- Bahwa dari pemilik SPBU Labuhan Maringgai tidak ada larangan bagi konsumen yang membeli BBM dalam jumlah banyak selama konsumen tersebut memiliki surat rekomendasi dari Kepala Desa Setempat.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang telah disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa biasanya terdakwa membeli BBM jenis solar dan BBM jenis premium.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ditangkap sedang mengendarai mobil pick up bermuatan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 60 (enam puluh) buah derigen berisi BBM jenis solar masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter dan 6 (enam) buah derigen berisi BBM jenis premium berisi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

5. **Saksi H.Muhammad Nur Bin H.Ibrahim**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengemudikan kendaraan yang membawa BBM jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dokumen resmi.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai nelayan dan sebagai pengecer BBM jenis solar untuk para nelayan.
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjadi pengecer BBM jenis solar kepada para nelayan sejak tahun 2010.
- Bahwa setahu saksi terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dari SPBU Labuhan Maringgai dengan cara membeli yang selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa kepada para nelayan di daerah Kuala Penet.
- Bahwa terdakwa membawa BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU tersebut dengan cara menggunakan mobil Pick Up L300 yang sebelumnya BBM jenis solar tersebut dimasukkan terlebih dahulu kedalam derigen.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki izin untuk membeli BBM dalam jumlah banyak ataukah tidak.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang telah disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur pembelian BBM dalam jumlah banyak di SPBU Labuhan Maringgai tersebut.
- Bahwa biasanya terdakwa membeli BBM jenis solar dan BBM jenis premium.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi Indah Permata Sari Binti Jumono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengemudikan kendaraan yang membawa BBM jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dokumen resmi.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011 karena terdakwa merupakan konsumen tetap di SPBU 24.341.10 Labuhan Maringgai.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai nelayan dan sebagai pengecer BBM untuk para nelayan.
- Bahwa saksi tahu saat terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi menggunakan mobil pick up sebanyak 60 (enam puluh) buah derigen berisi BBM jenis solar masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter dan 6 (enam) buah derigen berisi BBM jenis premium berisi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter tersebut karena saat itu saksi BABA AGUSTIM yang melayani terdakwa sedangkan untuk pembayarannya terdakwa serahkan kepada kasir yaitu saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa awal mula terdakwa melakukan transaksi BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tersebut karena sebelum saksi bekerja terdakwa memang sudah sering membeli BBM bersubsidi di SPBU tersebut.
- Bahwa biasanya terdakwa membeli BBM di SPBU Labuhan Maringgai sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) sampai dengan 2400 (dua ribu empat ratus) liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemilik SPBU Labuhan Maringgai tidak ada larangan bagi konsumen yang membeli BBM dalam jumlah banyak selama konsumen tersebut memiliki surat rekomendasi dari Kepala Desa Setempat.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang telah disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa prosedur pembelian BBM dalam jumlah banyak yaitu pada awalnya konsumen menghadap saksi BABA AGUSTIM untuk pengecekan surat-surat selanjutnya konsumen melakukan pembayaran BBM yang akan dibeli kepada kasir yaitu saksi sendiri lalu konsumen tersebut diberi nota dengan jumlah BBM yang akan dibeli yang selanjutnya nota tersebut diserahkan kepada saksi BABA AGUSTIM untuk pengisian BBM yang akan dibeli oleh konsumen.
- Bahwa selama 1 (satu) bulan terdakwa membeli BBM di SPBU Labuhan Maringgai sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) kali.
- Bahwa biasanya terdakwa membeli BBM jenis solar dan BBM jenis premium.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

7. **Saksi Johan Bin Zainudin (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengemudikan kendaraan yang membawa BBM jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.
- Bahwa saksi adalah sebagai koordinator pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kec. Labuhan Maringgai dan tugas pokok saksi adalah sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lampung Timur khususnya di Kecamatan Labuhan Maringgai yang kaitannya dengan bidang teknis sosial dan budaya dan sebagai Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Penangkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lampung Timur yang memiliki tugas pokok dibidang teknis penangkapan ikan baik di laut maupun perairan umum.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai nelayan dan sebagai pemasok BBM jenis solar untuk para nelayan.
- Bahwa dasar terdakwa menjadi pemasok BBM jenis solar bagi para nelayan tersebut adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur dan diketahui oleh Uspika Kec. Labuhan Maringgai dan saksi selaku KPD Dinas Perikanan di Labuhan Maringgai.
- Bahwa saksi tidak tahu jika surat rekomendasi yang dimiliki oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku tentang Migas.
- Bahwa sebelumnya dalam setiap rapat koordinasi di DKP Kab.Lampung Timur Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Lampung Timur periode Tahun 2010 yaitu Bapak SISWANTO dan YUDINAL selalu memberi pengarahan secara lisan kepada setiap petugas lapangan DKP Kab.Lampung Timur agar memberikan kemudahan untuk mendapatkan BBM bagi para nelayan untuk kelancaran para nelayan mengoperasikan kapal dan penangkapan ikan.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang telah disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada sosialisasi mengenai prosedur perizinan untuk penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

----- Menimbang, bahwa atas dasar alasan yang sah menurut hukum, oleh karena berdomisili di luar daerah dan besar kemungkinan tidak akan dapat menghadiri sidang pengadilan, maka keterangan 1 (satu) orang Ahli atas nama **Asreza,S.Si.,MT.** yang sebelumnya telah diberikan di depan Penyidik pada tanggal 25 Juni 2013 dan Ahli tersebut telah pula bersumpah di depan Penyidik, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saksi dibidang Migas ;
- Bahwa bila suatu badan usaha atau perorangan melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM bersubsidi dan kemudian diangkut dan disimpan lalu dijual kembali untuk mendapatkan hasil guna menunjang perekonomian sendiri melanggar pasal 55 dan pasal 53 huruf b dan d UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Migas ;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu menerangkan bahwa yang berhak melakukan usaha pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi adalah SPBU dan Depo Pertamina ;
- Bahwa tidak ada pendelegasian dari Kementerian ESDM untuk penerbitan izin usaha pengolahan, pengangkut, penyimpanan dan niaga migas kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi lain dan Pemerintah Daerah hanya berhak memberikan rekomendasi dalam rangka pengurusan atau proses penerbitan izin ke Kementerian ESDM;

- Bahwa setiap kegiatan niaga (pembelian dan penjualan) BBM yang disubsidi pemerintah di SPBU tidak sesuai dengan peruntukan konsumen pengguna (pembeli berulang kali) sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 15 tahun 2012 adalah perbuatan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa rekomendasi yang dapat digunakan untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU adalah rekomendasi yang telah diverifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kebutuhan konsumen pengguna dan digunakan untuk keperluan sendiri sebagai mana dimaksud dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu ;
- Bahwa BBM bersubsidi tidak boleh diperjual belikan kembali kepada pihak lain atau industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga apabila rekomendasi yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berasal dan telah diverifikasi oleh SKPD dan BBM bersubsidi tersebut dipergunakan sendiri maka rekomendasi tersebut dapat digunakan untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU namun apabila BBM bersubsidi tersebut untuk dijual kembali maka rekomendasi tersebut tidak dapat digunakan ;
- Bahwa hubungan antara Undang-undang Otonomi Daerah dengan Lampiran Peraturan Presiden RI Tahun 2012 adalah Pemerintah Daerah menetapkan SKPD yang berhak mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembelian BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengaturan Hilir Migas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pembelian BBM jenis tertentu ;

Atas keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **H. AMBO GAU Bin DANRENG** telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan terdakwa telah mengangkut dan menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar tanpa dilengkapi surat izin yang sah.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dari SPBU Labuhan Maringgai 24.341.10 dengan cara membeli.
- Bahwa setiap kali membeli terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak kurang lebih 2200 (dua ribu dua ratus) liter.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak itu adalah untuk digunakan sendiri dan sebagian terdakwa jual kembali kepada para nelayan.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut baru di bayar oleh para nelayan setelah pulang dari melaut.
- Bahwa terdakwa mulai menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada para nelayan sejak tahun 2010.
- Bahwa dalam satu bulan terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut kira-kira sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut di SPBU seharga Rp. 4500,- per liternya dan akan terdakwa jual kembali kepada para nelayan seharga Rp. 5.000,- per liternya.
- Bahwa cara terdakwa membawa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari SPBU dengan menggunakan mobil pick up L300 No.Pol.BE-9642-ND yang sebelumnya BBM tersebut sudah dimasukkan kedalam beberapa derigen.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU Labuhan Maringgai tersebut yaitu terdakwa datang ke SPBU lalu terdakwa masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor SPBU dan menemui kasir untuk melakukan pembayaran BBM jenis solar bersubsidi yang akan dibeli yang selanjutnya oleh kasir terdakwa akan diberi nota yang berisi jumlah BBM jenis solar bersubsidi yang terdakwa beli kemudian nota tersebut terdakwa berikan kepada operator dan operator langsung mengisi derigen-derigen yang telah terdakwa bawa sebelumnya dengan BBM jenis solar bersubsidi sesuai dengan yang tertera di dalam nota tersebut.

- Bahwa terdakwa kenal dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang telah disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyerahkan uang kepada kasir untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa mobil Pick Up L300 No.Pol.BE-9642-ND yang terdakwa gunakan tersebut adalah milik kakak terdakwa yang bernama H.BAHAR.
- Bahwa terdakwa hanya memiliki surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu dari Kepala Desa Margasari dan Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Lampung Timur.

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi *A de Charge* (saksi yang menguntungkan) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Jufri**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengemudikan kendaraan yang membawa BBM jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai nelayan dan sebagai pengecer BBM jenis solar untuk para nelayan.
- Bahwa saksi selalu membeli BBM jenis solar untuk kebutuhan saksi melaut kepada terdakwa.
- Bahwa kebutuhan BBM jenis solar yang saksi butuhkan sekali berangkat melaut adalah sebanyak 600 liter.
- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok nelayan Mina Bersama sejak tahun 2010.
- Bahwa harga BBM jenis solar bersubsidi jika membeli di SPBU adalah sebesar Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa harga BBM jenis solar bersubsidi jika membeli dengan terdakwa adalah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liter.
- Bahwa saksi mau membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut kepada terdakwa karena bisa kasbon dan membayarnya setelah saksi dapat uang setelah pulang dari melaut sedangkan jika saksi membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU harus kontan / kes.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang telah disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki izin untuk menjadi penyalur BBM jenis solar bersubsidi bagi para nelayan tersebut ataukah tidak.
- Bahwa setahu saksi hampir seluruh nelayan membeli BBM jenis solar kepada terdakwa jika akan melaut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ruslan Effendi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengemudikan kendaraan yang membawa BBM jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dokumen resmi.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Polsek Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai nelayan dan sebagai pengecer BBM jenis solar untuk para nelayan.
- Bahwa saksi selalu membeli BBM jenis solar untuk kebutuhan saksi melaut kepada terdakwa.
- Bahwa kebutuhan BBM jenis solar yang saksi butuhkan sekali berangkat melaut adalah sebanyak 600 liter.
- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok nelayan Mina Bersama sejak tahun 2010.
- Bahwa harga BBM jenis solar bersubsidi jika membeli di SPBU adalah sebesar Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa harga BBM jenis solar bersubsidi jika membeli dengan terdakwa adalah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liter.
- Bahwa saksi mau membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut kepada terdakwa karena bisa kasbon dan membayarnya setelah saksi dapat uang setelah pulang dari melaut sedangkan jika saksi membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU harus kontan / kes.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang telah disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki izin untuk menjadi penyalur BBM jenis solar bersubsidi bagi para nelayan tersebut ataukah tidak.
- Bahwa setahu saksi hampir seluruh nelayan membeli BBM jenis solar kepada terdakwa jika akan melaut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit R-4 Pick Up L-300 warna Hitam No.Pol: BE-9642-ND berikut STNK a.n. H Ambo Amme,
 - 60 derigen @ 33 liter \pm 1.980 liter BBM bersubsidi jenis Solar,
 - 6 derigen @ 33 liter \pm 198 liter BBM bersubsidi jenis Bensin Premium,
 - 1 lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu,
 - 1 lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kabid Perdagangan Kab. Lam-Tim,
 - 1 lembar Surat Pernyataan a.n. AMBO GAU,
 - 1 lembar Permohonan Penyaluran BBM Nelayan Desa Margasari kepada Camat dan Kapolsek Labuhan Maringgai,
 - 1 lembar Permohonan Izin Pembelian BBM SPBU kepada Pemimpin SPBU 24.341.10. Labuhan Maringgai,
 - 1 lembar daftar Nama-nama Nelayan Desa Margasari Labuhan Maringgai Kab.Lam-Tim,
3. 1 lembar Daftar Nama-nama Nelayan Desa Sukorahayu Labuhan Maringgai Kab. Lam-Tim,

Barang-barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana semua mengenali barang-barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari tempat dimana dilakukannya tindakan hukum terhadap Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana dan untuk dapat menentukan siapa pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terhadapnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative yang memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa mencermati dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ada perbedaan prinsipil antara keduanya, yaitu :

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menekankan adanya Hak atau Kewenangan tertentu yang dimiliki oleh Pelaku yang kemudian diselewengkan oleh Pelaku yaitu dengan menyalah-gunakan pendistribusiannya kepada pihak yang tidak seharusnya menerima BBM Bersubsidi,
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menekankan adanya pelanggaran berkenaan dengan tidak adanya izin dari si Pelaku untuk mengangkut atau mendistribusikan BBM Bersubsidi ;

----- Menimbang, bahwa telah ternyata dalam perkara aquo, Penuntut Umum lebih menekankan pada adanya kesalahan pada surat yang dibawa oleh Terdakwa yaitu Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Nomor : 207/16/25.12.2012/2013 tertanggal 14 Januari 2013 yang dari segi prosedur dan substansinya telah menyalahi ketentuan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu tertanggal 7 September 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berketetapan menerapkan ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Barang siapa,

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang pada dirinya melekat pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan AMBO GAU Bin DANDRENG sebagai Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa, dimana uraian identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa dikenali oleh para saksi ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehat fisik maupun psikisnya, sehingga Terdakwa merupakan perseorangan yang sempurna secara fisik maupun psikis ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mampu memperhatikan dengan seksama dan menjawab dengan sempurna setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta membantah setiap keterangan saksi yang bertentangan dengannya, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum perorangan dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur Setiap Orang terpenuhi dalam diri Terdakwa, meski harus dibuktikan lagi apakah subjek hukum perorangan ini terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan ;

2. Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Tanpa Izin Usaha Pengangkutan,

----- Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan : "Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat Penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Transmisi dan Distribusi” dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 menyebutkan : “Pengangkutan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya baik melalui darat, air dan/ atau udara termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial” ;

----- Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu ditentukan bahwa Yang berhak melakukan usaha pengangkutan dan berniaga BBM Bersubsidi adalah SPBU dan Depo Pertamina, sehingga Badan Usaha atau Perorangan tidak dibolehkan melakukan Pengangkutan dan Penyimpanan untuk maksud dijual belikan kembali, sedangkan Konsumen Pengguna BBM Jenis Tertentu dapat melakukan pembelian BBM Jenis Tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, dimana SKPD dimaksud adalah Dinas Pertambangan dan Energi atau Dinas yang berhubungan dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) setingkat Kabupaten/ Kota ;

----- Menimbang, bahwa Surat Rekomendasi yang diterbitkan SKPD dimaksudkan untuk mengatur tata kelola untuk menghindari terjadinya kelebihan kuota pada satu daerah dan menyebabkan kurangnya kuota pada daerah lain, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan kuota yang dimiliki setiap daerah dan Surat Rekomendasi itu juga diterbitkan dengan mematuhi tata cara tertentu di antaranya harus memuat 9 (Sembilan) item yaitu :

1. Nama dan Alamat Penerima Rekomendasi,
2. Alamat Usaha,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenis Konsumen Pengguna,
4. Jenis Kegiatan/ Usaha,
5. Hasil Verifikasi,
6. Jenis dan Alokasi Volume BBM Jenis Tertentu,
7. Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan BBM Jenis Tertentu,
8. Masa Berlaku Surat Rekomendasi ; dan
9. Tanda Tangan dan Cap (Stempel) SKPD Pemberi Rekomendasi.

----- Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah :

- Bahwa pada Minggu, 16 Juni 2013 sekira jam 10.00 wib, saksi Joni Sarkowi dan saksi Muhasim (keduanya anggota Polisi) mendapat informasi masyarakat adanya kendaraan pick up sering membeli BBM Solar di SPBU Labuhan Maringgai dengan menggunakan jerigen dalam jumlah banyak.
- Bahwa berbekal Surat Perintah Nomor : Sprin/1154/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tanggal 10 Mei 2013 dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi "Dian Krakatau-2013" keduanya melakukan pengamatan di SPBU Labuhan Maringgai dan mendapati pick-up dimaksud yang dikemudikan Terdakwa yaitu Mitshubishi L-300 No.Pol. BE-9642-ND sedang memuat BBM jenis Solar ke dalam 60 jerigen dengan isi @ 33 liter dan BBM jenis Bensin Premium ke dalam 6 jerigen dengan isi @ 33 liter.
- Bahwa ternyata Terdakwa membeli kedua jenis BBM dengan harga subsidi Rp. 4.500,- per liter dan kemudian dijual kembali kepada para Nelayan diantaranya di Kuala Penet seharga Rp. 5.000,- per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) per liternya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga atau Surat Izin Pengangkutan dari Pertamina, kecuali Surat Rekomendasi yang ternyata dikeluarkan oleh Kepala Desa Margasari, bukan oleh SKPD di tingkat Kabupaten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mencermati Surat Rekomendasi yang diperlihatkan di persidangan yang selalu dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM Jenis Tertentu ternyata terdapat beberapa kesalahan baik mengenai Prosedur penerbitannya maupun Substansinya, yaitu :

- Surat Rekomendasi yang dipakai Terdakwa diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa Margasari, seharusnya oleh Kepala SKPD di Kabupaten,
- Surat Rekomendasi yang dipakai Terdakwa tidak memiliki masa berlaku,
- Surat Rekomendasi tersebut ditanda-tangani oleh banyak pihak selain Kepala Desa, yaitu : Danramil Labuhan Maringgai, Kasubag Keuangan Kecamatan Labuhan Maringgai, Panit Intelkam Polsek Labuhan Maringgai dan KPO Labuhan Maringgai.

----- Menimbang, bahwa dengan tidak sesuainya Surat Rekomendasi yang dipakai Terdakwa dengan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, maka secara mutatis mutandis Terdakwa tidak memiliki Izin Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini pun terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan" ;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik pidana penjara maupun pidana denda sesuai ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Hal-hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM Bersubsidi, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

- Hal-hal Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, tetapi merupakan upaya terakhir yang akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan akan memberikan efek cegah bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan termaksud ;

----- Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang disita secara sah dipertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pick-up Mitshubishi L-300 beserta STNK-nya merupakan alat bagi Terdakwa untuk mencari nafkah, maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa,
- 60 jerigen berisi BBM jenis Solar dan 6 jerigen berisi BBM jenis Bensin Premium, oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana, maka sepatutnya dirampas untuk Negara,
- 7 lembar surat merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang tidak memenuhi ketentuan baik dalam penerbitannya maupun substansinya, maka sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengingat Pasal 53 huruf b Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. AMBO GAU Bin DANDRENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R-4 Pick Up L-300 warna Hitam No.Pol: BE-9642-ND berikut STNK a.n. H Ambo Amme,
Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 60 derigen @ 33 liter \pm 1.980 liter BBM bersubsidi jenis Solar,
- 6 derigen @ 33 liter \pm 198 liter BBM bersubsidi jenis Bensin Premium,
Dirampas untuk Negara.

- 1 lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu,
- 1 lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kabid Perdagangan Kab. Lam-Tim,
- 1 lembar Surat Pernyataan a.n. AMBO GAU,
- 1 lembar Permohonan Penyaluran BBM Nelayan Desa Margasari kepada Camat dan Kapolsek Labuhan Maringgai,
- 1 lembar Permohonan Izin Pembelian BBM SPBU kepada Pemimpin SPBU 24.341.10. Labuhan Maringgai,
- 1 lembar daftar Nama-nama Nelayan Desa Margasari Labuhan Maringgai Kab.Lam-Tim,
- 1 lembar Daftar Nama-nama Nelayan Desa Sukorahayu Labuhan Maringgai Kab. Lam-Tim,
Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **Kamis**, tanggal **07 November 2013** oleh kami **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WASIS PRIYANTO, SH.,MH.** dan **TETI HENDRAWATI, Amd.,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **ITA DENIE SETIYAWATI, S.H.** dan **TETI HENDRAWATI,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd.,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUJOKO, SH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **AGUS MUNASIR, SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ITA DENIE SETIYAWATI, S.H.

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.,MH.

TETI HENDRAWATI, Amd.,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUJOKO, S.H.